



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR PENDANAAN KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 6

**STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018





**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR PENDANAAN KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 2 dari 6

1. VISI DAN MISI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
- Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

- Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses yang perlu dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang akademik dan non akademik Program studi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang menjadi partner kerjasama meliputi lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan kerjasama merupakan upaya untuk memperluas jejaring dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing pihak.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- Kepala Program Studi
- Sekretaris Program Studi
- GKM (Gugus Kendali Mutu)
- Dosen
- Kepala Laboratorium
- Tenaga Kependidikan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR PENDANAAN KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 3 dari 6

g. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara Prodi Bimbingan dan konseling dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, sekolah, badan usaha milik negara (BUMN), prodi di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam maupun luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
- b. Unit kerjasama adalah unit pendukung yang bertugas untuk menciptakan dan memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif institusi melalui komunikasi yang efektif, dan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang relevan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor IV.
- c. Humas adalah unit yang memiliki peran dalam membangun dan membina hubungan antara fakultas, prodi, dan semua unit yang ada di lingkup Universitas Kanjuruhan Malang dengan publiknya.
- d. LP3L adalah lembaga pelaksana akademik dalam bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta praktik pengalaman lapangan yang berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mendiseminasikan program pengembangan pembelajaran.
- e. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Kanjuruhan Malang di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. PPK adalah unit yang berfungsi mewadahi pengembangan kualitas SDM alumni Universitas Kanjuruhan Malang untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
- g. Standar pengelolaan kerjasama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
- h. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- i. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.
- j. Pedoman pengelolaan kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Kanjuruhan Malang.
- k. Dana kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- l. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
- m. Perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) perjanjian teknis yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang memuat detail kegiatan, hak & kewajiban kedua belah pihak, ketentuan cidera janji & penyelesaian perselisihan.



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR PENDANAAN KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 6

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Prodi merencanakan anggaran dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik setiap awal tahun anggaran.	Kaprodi merencanakan rincian kebutuhan anggaran dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik pada setiap awal tahun anggaran.	100% tersusun/ teranggarkannya rincian kebutuhan anggaran dana untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Prodi pada setiap awal tahun anggaran
Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan menurut sistem anggaran dan belanja Universitas.	Kaprodi mensosialisasikan kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa format laporan perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan menurut sistem anggaran dan belanja Universitas	100% format laporan perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh lingkup Prodi sesuai dengan sistem anggaran dan belanja Universitas
Penggunaan sarana laboratorium oleh pihak luar wajib membayar fee kepada Universitas sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama.	Kaprodi mensosialisasikan kewajiban pihak luar membayar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan untuk kegiatan kerjasama yang menggunakan sarana laboratorium Universitas kepada Dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa.	100% pihak luar yang penyelenggaraan kegiatan kerjasamanya menggunakan laboratorium dan sarana prasarana Universitas telah membayar 10% dari biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.	Kaprodi mensosialisasikan kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa bahwa Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.	100% barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
--------	--------	-----------------	-------------------------



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR PENDANAAN KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 6

Prodi merencanakan anggaran dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik setiap awal tahun anggaran.	Tidak tersedianya anggaran kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Prodi pada setiap awal tahun anggaran.	Rencana anggaran dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Prodi setiap awal tahun anggaran belum ada	Kaprodi merencanakan rincian kebutuhan anggaran dana yang rasional untuk kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik di tingkat Prodi pada setiap awal tahun anggaran.
Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama dilaksanakan menurut sistem anggaran dan belanja Universitas.	Perencanaan Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama tidak sesuai dengan sistem anggaran dan belanja Universitas.	Kaprodi tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Wakil Rektor IV tentang format laporan perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama menurut sistem anggaran dan belanja Universitas.	Kaprodi mengikuti kegiatan sosialisasi format laporan perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan menurut sistem anggaran dan belanja Universitas
Penggunaan sarana laboratorium oleh pihak luar wajib membayar fee kepada Universitas sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan kegiatan kerjasama.	Tidak ada pemasukan fee sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penggunaan sarana laboratorium dalam kegiatan kerjasama oleh pihak luar.	Belum ada sosialisasi dari Wakil Rektor IV tentang kewajiban pihak luar membayar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan untuk kegiatan kerjasama yang menggunakan sarana laboratorium Universitas kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit.	Wakil Rektor IV mensosialisasikan kewajiban pihak luar membayar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan untuk kegiatan kerjasama yang menggunakan sarana laboratorium Universitas kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit.
Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai	Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya	Belum ada sosialisasi dari Wakil Rektor IV kepada Dekan/Direktur,	Wakil Rektor IV mensosialisasikan kepada Dekan/Direktur, Kaprodi dan Kepala unit



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
STANDAR PENDANAAN KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.005
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 6

dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.	dibiayai dengan dana kerjasama belum masu dalam daftar barang inventaris Universitas.	Kaprodi dan Kepala unit bahwa Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.	bahwa Barang-barang yang diperoleh dari kerjasama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerjasama menjadi barang inventaris Universitas.
--	---	---	---

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Statuta Universitas Kanjuruhan Malang
- b. Kebijakan SPMI Universitas
- c. Standar SPMI Universitas
- d. Program Kerja Warek IV
- e. Kebijakan SPMI FIP Unikama
- f. Standar SPMI FIP Unikama

8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendikan No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016
- f. UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- g. UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi